

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka dan terdakwa harus diperlakukan sama menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana Pasal 28 ayat (1) huruf D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini jelas sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Menurut ketentuan Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang populer dengan sebutan KUHAP menyatakan bahwa tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, sedangkan menurut ketentuan Pasal 177 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa jika terdakwa atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk seorang Juru Bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Berdasarkan ketentuan dan uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa setiap orang yang berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa yang tidak bisa atau tidak paham bahasa Indonesia berhak mendapatkan Juru Bahasa.

Akan tetapi ketentuan yang mengatur tentang Juru Bahasa baik KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya belum ada. Di dalam praktik peradilan

sebagaimana saya ketahui ketika mengikuti sidang perkara pidana, ketika terdakwa yang tidak paham bahasa Indonesia dan hanya menguasai Bahasa daerah yaitu Bahasa Madura, Penuntut Umum tidak menyediakan Juru Bahasa dan Hakim menunjuk Panitera pengganti atau satpam (*security*) untuk menterjemahkan ke dalam Bahasa yang dipahami terdakwa padahal Panitera pengganti maupun satpam bukan Juru Bahasa dan yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu sehingga keberadaan dan peranannya sudah berbeda dengan peranan Juru Bahasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 177 KUHAP.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **“PERANAN JURU BAHASA DI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dimunculkan di dalam penelitian ini adalah :

1. bagaimana pertimbangan hakim dalam penentuan juru bahasa dalam pemeriksaan perkara pidana ?
2. bagaimana peranan juru bahasa dalam pemeriksaan perkara pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penentuan juru bahasa dalam pemeriksaan perkara pidana;
2. untuk mengetahui peranan JuruBahasa dalam pemeriksaan perkara pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. manfaat teoritis;

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan terhadap perkembangan Ilmu Hukum Pidana, sekaligus pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peranan-peranan juru bahasa dalam kepentingan penyidikan maupun persidangan, laksana penghubung bagi aparat penegak hukum, terutama pengadilan dan penyidik yang berhubungan langsung dengan tersangka, terdakwa maupun saksi didalam proses penyidikan maupun didalam proses persidangan;

2. manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang peranan juru bahasa dalam proses penyidikan bagi penyidik dan proses pemeriksaan di persidangan bagi hakim serta dapat dijadikan bahan masukan dan kajian bagi semua kalangan termasuk kalangan akademisi dan penegak hukum untuk menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan peranan-peranan juru bahasa dalam kepentingan penyidikan dan persidangan.

1.5 Metode Penelitian

Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisa suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan masalah, jenis penelitian, bahan hukum dan analisa data.

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu peneliti dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan dicarikan jawabannya melalui pendekatan tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan hukum akademis. Guna meneliti pertimbangan hakim dalam penentuan juru bahasa dalam pemeriksaan perkara pidana, maka akan digunakan metode pendekatan perundang-undangan.

Sedangkan pendekatan konseptual akan digunakan oleh peneliti manakala penyusun tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang sedang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual penyusun perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sajana hukum atau doktrin-doktrin hukum. Dalam penelitian ini penyusun menambahkan datanya dengan cara wawancara langsung dan terkonsep dengan hakim di pengadilan negeri Jember.

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan jenis penelitian. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang di masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal. Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari alam dunia hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh orang hukum.

Menurut Soerjono Soekanto jenis penelitian terbagi menjadi tiga bagian yakni :

1. penelitian hukum normatif
Dalam penelitian hukum normatif yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.
2. penelitian hukum normatif empiris
Penelitian hukum normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.
3. penelitian hukum empiris
Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat¹.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun menggunakan penelitian hukum Yuridis normatif dimana penelitiannya mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Yaitu suatu penelitian yang dibuat untuk mengkaji bagaimana penerapan peraturan atau hukum positif di dalam masyarakat. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana penerapan peraturan hukum seperti undang-undang dan peraturan lainnya serta literatur yang berisikan konsep-konsep yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* dari <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 13.57 WIB

1.5.3 Bahan Hukum.

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.

Dalam penelitian hukum juga mengenal data sekunder, yang dapat dibedakan berdasarkan kekuatan mengikatnya.

Menurut Mohammad Radhi data sekunder dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. bahan hukum primer
 1. norma atau kaidah dasar, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 3. peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang dan peraturan yang setaraf, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan-peraturan daerah.
 4. bahan hukum yang tidak dapat dikodifikasikan, seperti hukum adat dan kebiasaan.
 5. yurisprudensi.
 6. traktat
 7. bahan-bahan hukum peninggalan penjajah yang sampai sekarang masih dipergunakan seperti KUH Perdata, KUH Pidana, dan lain sebagainya.
- b. bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli, rancangan undang-undang, dan lain sebagainya.
- c. bahan hukum tersier
adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lainnya².

Menurut Soerjono Soekanto, di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka, yakni :

²Mohammad Radhi, *Pengertian dan Tujuan Metode Penelitian Hukum Menurut Ahli* dari meaningaccordingtoexperts.blogspot.co.id/2017/04/pengertian-dan-tujuan-metode-penelitian.html?m=1 pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 13.26 WIB

- a. data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.
- b. data sekunder (*secondary data*) data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian. Dan seterusnya³.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

1. bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis, peraturan tersebut meliputi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 51 huruf b KUHAP, Pasal 177 ayat (1) KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, internet, dokumen dan surat kabar

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan peranan Juru Bahasa di

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI - Press), Jakarta, 1986, hlm 11 - 12

dalam pemeriksaan perkara pidana. Ditambah dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jember sebagai data pendukung.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data yang diperlukan dan relevan, maka data tersebut dianalisis dan disusun secara sistematis. Dalam hal ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*, yakni penilaian data secara tepat yang dapat menerangkan dengan jelas kenyataan yang ada di lapangan sehingga dapat dihindari data yang tidak relevan. Kemudian data yang diperoleh digunakan untuk menggambarkan fakta yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan⁴.

⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 93